



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 220 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri No. 40267/63/30 tanggal 28 September 1963 mengenai usul pengesahan naskah Internasional Coffee Agreement 1962 ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Internasional Coffee Agreement 1962 tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 11 Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Menteri Pertama ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan naskah Intrernasional Coffee Agreement 1962 jang dilampirkan pada surat Keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama.
2. Wakil Menteri Pertama bidang Luar Negeri.
3. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi.
4. Menteri Perdagangan,
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Oktober 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O